PETUNJUK TEKNIS

PEMBERIAN DANA STIMULAN PENELITIAN

Sumber Dana Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2025

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

lppm.uin.suka
lppm.uin-suka.ac.id
Lppm UIN Sunan Kalijaga

PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, Pedoman Bantuan Penelitian Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat tersusun dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam melakukan penelitian yang berkualitas dan berintegritas.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berbasis Islam, memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kami menyediakan dana penelitian yang bersumber dari BLU untuk mendukung kegiatan penelitian dosen dan jabatan fungsional lainnya.

Pedoman penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dana BLU dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam melakukan penelitian yang berkualitas dan berintegritas.

Dalam pedoman ini, kami menjelaskan tentang jenis klaster, prosedur, dan ketentuan dan syarat peneliti yang harus diikuti dalam melakukan penelitian yang dananya bersumber dari BLU. Kami juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban dosen dan jabatan fungsional lainnya sebagai peneliti, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi penelitian.

Kami berharap bahwa pedoman penelitian ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam melakukan penelitian yang dananya bersumber dari BLU. Kami juga berharap bahwa penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dana BLU ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman penelitian ini. Kami juga berharap bahwa pedoman ini dapat terus dikembangkan untuk mendukung kegiatan penelitian yang berkualitas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya, kami berharap bahwa pedoman penelitian ini dapat menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kami juga berharap bahwa penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dana BLU ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan bangsa.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025
Rektor,

Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil. Ph.D

DAFTAR ISI

COVER **1**
PENGANTAR Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI **4**
BAB I PENDAHULUAN **5**
A. Latar Belakang 5
B. Dasar Hukum 7
C. Tujuan dan Sasaran 8
D. Sumber Dana 8
BAB II KLASTER, SYARAT DAN ANGGARAN PENELITIAN **9**
A. Jenis Klaster Penelitian 9
B. Syarat dan Ketentuan Penelitian 9
C. Kriteria Penilaian Kelayakan 12
BAB III PENGELOLAAN PROSEDUR PENGAJUAN, DAN PELAPORAN PENELITIAN **14**
A. Pengelolaan Penelitian 14
B. Prosedur Pengajuan Proposal 14
C. Penilaian Proposal Penelitian 15
D. Pelaporan Penelitian 15
E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 16
BAB IV PENGHARGAAN DAN SANKSI **17**
BAB V PENUTUP **18**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai institusi pendidikan tinggi yang berbasis Islam, memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Komitmen ini sejalan dengan tujuan utama UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing internasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, UIN Sunan Kalijaga terus berupaya meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui berbagai program dan kegiatan penelitian yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Salah satu program penelitian yang dikembangkan oleh UIN Sunan Kalijaga adalah program penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan menyediakan dana penelitian yang memadai dan berbasis pada standar biaya yang jelas. Dana penelitian ini bersumber dari Biaya Layanan Umum (BLU) yang dikelola oleh UIN Sunan Kalijaga. Dengan demikian, program penelitian ini dapat meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di UIN Sunan Kalijaga.

Melalui program penelitian berbasis SBK, UIN Sunan Kalijaga berharap dapat meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan reputasi UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing internasional. Dengan demikian, UIN Sunan Kalijaga dapat menjadi contoh bagi lembaga pendidikan tinggi lainnya dalam meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Relaksasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui dana Biaya Layanan Umum (BLU) membuka peluang baru bagi institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya relaksasi anggaran ini, institusi pendidikan tinggi dapat lebih fleksibel dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di institusi pendidikan tinggi.

Dalam konteks ini, program penelitian dosen dari dana BLU menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas penelitian dosen dan menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas. Program ini dapat membantu dosen dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di institusi pendidikan tinggi. Selain itu, program ini juga dapat membantu meningkatkan reputasi institusi pendidikan tinggi dan meningkatkan daya saingnya dalam skala nasional dan internasional.

Dengan adanya program penelitian dosen dari dana BLU, publikasi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga dapat meningkat secara kualitas dan kuantitasnya sehingga civitas akademika berkontribusia dalam meningkatkan reputasi institusi secara berkelanjutan. Program ini juga dapat membantu meningkatkan kapasitas penelitian dosen dan menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas. Oleh karena itu, program ini sangat penting untuk dikembangkan dan ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

Dalam rangka pelaksanaan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK), diperlukan petunjuk teknis yang jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Petunjuk teknis ini sangat penting untuk memandu dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam melakukan penelitian, sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di UIN Sunan Kalijaga. Dengan adanya petunjuk teknis yang jelas, dosen dan peneliti dapat memahami prosedur dan standar penelitian yang harus diikuti, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penelitian.

Dalam konteks ini, UIN Sunan Kalijaga dibutuhkan untuk menyusun petunjuk teknis pedoman penelitian berbasis SBK yang dananya bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU). Petunjuk teknis ini dirancang sebagai acuan bagi dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam melakukan penelitian, sehingga dapat memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dengan adanya petunjuk teknis ini, LPPM UIN Sunan Kalijaga berharap dapat meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai manifestasi pengembangan keilmuan, serta meningkatkan reputasi institusi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing internasional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan L embaran Negara RI Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan L ayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

10. Keputusan Menteri Kuangan Nomor 301/KMK.05/2015 Tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6865 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2025 tentang Pedoman Realokasi Pagu Pasca Relaksasi Blokir Anggaran Badan Layanan Umum tahu Anggaran 2025.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Memberikan dasar dan pedoman bagi dosen/peneliti di lingkungan LPPM UIN Sunan Kalijaga untuk melakukan penelitian yang profesional dan menghasilkan publikasi pada level nasional terakreditasi.
2. Mendukung peningkatan kualitas penelitian civitas akademika UIN Sunan Kalijaga sebagai upaya meningkatkan reputasi universitas yang berdaya saing global.
3. Memberikan panduan praktis dalam perencanaan, pengajuan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian pada LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Sumber Dana

Dana kegiatan dalam bantuan penelitian dosen ini adalah menggunakan dana yang bersumber dari anggaran Badan Layanan Umum (BLU).

BAB II
KLASTER, SYARAT DAN ANGGARAN PENELITIAN

A. Jenis Klaster Penelitian

Jenis klaster yang ditawarkan pada pemberian dana stimulan untuk penelitian dosen dengan sumber dana Badan Layanan Umum (BLU) ini adalah (1) **Klaster Penelitian Dosen Berbasis Keilmuan Program Studi** dan (2) **Klaster Penelitian Agama dan Kebudayaan.**

Klaster Penelitian Dosen Berbasis Keilmuwan Program Studi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada dosen untuk melakukan penelitian yang dapat mendukung peningkatan keahlian atau keilmuan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Oleh karena itu, diharapkan proposal yang diajukan sesuai dengan keahlian dan keilmuan dosen masing-masing, sehingga dosen yang bersangkutan dapat mendukung ketercapaian *roadmap* penelitian pada program studi yang bersangkutan.

Selain itu, klaster ini juga dimaksudkan untuk memberikan dana bantuan penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat bagi para Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa. Oleh karena itu, dana bantuan ini diharapkan dapat mendukung ketercapaian *roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat di program studi *homebase* dosen yang bersangkutan.

Sementara itu, klaster penelitian agama dan kebudayaan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dosen untuk melakukan penelitian yang secara spesifik membahas persinggungan Islam dan Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat. Penelitian ini diharapkan mampu melahirkan penelitian yang dapat mengembangkan pemikiran "Islam Keraton", sebagai wujud persinggungan ajaran agama dan kebudayaan.

B. Syarat dan Ketentuan Penelitian

Adapun persyaratan pengajuan bantuan penelitian bagi dosen dan jabatan fungsional lainnya adalah sebagai berikut:

1. **Klaster Penelitian Berbasis Keilmuan Program Studi**

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian *(research culture)* di kalangan dosen atau jabatan fungsional tertentu (JFT), serta sebagai upaya peningkatan kompetensi dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mendukung ketercapaian roadmap penelitian Program Studi, Universitas dan peningkatan publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi. Klaster ini juga mengakomodasi proposal *penelitian yang berbasis pengabdian masyarakat* yang dapat mendukung ketercapaian *roadmap* pengabdian kepada masyarakat di Program Studi masing-masing, dengan luaran yang sama dengan penelitian sebagaimana umumnya.
2.	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas Kemenag RI: https://litapdimas.web.id 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Pengajuan proposal dilakukan secara individual; 4. Pengusul proposal bukan ketua/anggota penerima bantuan penelitian kompetitif BOPTN tahun 2025.
3.	Outputs	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian *(executive summary);*

		4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) atau *dummy* buku ber-ISBN standar IKAPI atau artikel prosiding.
4.	Outcomes	1. Publikasi artikel di jurnal terakreditasi nasional minimal Sinta 6 (enam); **atau** buku ber-ISBN standar IKAPI; **atau** artikel prosiding (OJS online) paling lambat 2 (dua) tahun N+2 sejak akhir tahun anggaran bantuan;
5.	Maksimal Bantuan	Rp. 5.000.000,-
6.	Sumber Dana	BLU
7.	Total Kuota	376 Judul Penelitian
Total Anggaran		**Rp. 1.880.000.000**

2. Klaster Penelitian Agama dan Kebudayaan

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Deskripsi	Klaster penelitian agama dan kebudayaan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dosen dan peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang secara spesifik membahas persinggungan Islam dan Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat. Penelitian ini diharapkan mampu melahirkan penelitian yang dapat mengembangkan pemikiran "Islam Keraton", sebagai wujud persinggungan ajaran agama dan kebudayaan.
2.	Persyaratan	1. Memiliki akun peneliti di aplikasi Litapdimas Kemenag RI: https://litapdimas.web.id 2. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK/NUPTK (PNS dan non-PNS) atau jabatan fungsional tertentu lainnya selain dosen; 3. Pengajuan proposal dilakukan secara kelompok minimal tiga orang (dua dosen dan satu mahasiswa);

		4. Pengusul proposal bukan ketua/anggota penerima bantuan penelitian kompetitif BOPTN tahun 2025.
3.	Outputs	1. Isian *logbook* pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; 2. Laporan penelitian; 3. Ringkasan hasil penelitian *(executive summary);* 4. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS) minimal Q4.
4.	Outcomes	1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS) minimal Q4 dan paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; 2. Sertifikat Hak Cipta *(Copyright).*
5.	Maksimal Bantuan	Rp. 40.000.000,-
6.	Sumber Dana	BLU
7.	Total Kuota	3 Judul Penelitian
Total Anggaran		**Rp. 120.000.000,-**

C. Kriteria Penilaian Kelayakan

Penilaian proposal berdasarkan pada kriteria utama penilaian proposal bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, yakni sebagai berikut:

1. Keaslian *(originality),* yakni proposal penelitian merupakan karya akademik pengusul, bukan plagiasi karya sendiri *(self plagiarism)* atau plagiasi karya orang lain. Keaslian *(originality)* ditandai dengan tingkat keserupaan *(similarity)* dalam batas yang dapat ditoleransi, yaitu **maksimal sebesar 25%** (dua puluh lima persen).
2. Kebaruan *(novelty),* yakni proposal memiliki unsur kebaruan atau temuan baru dari penelitian yang direncanakan. *Novelty* dipahami sebagai desain riset yang hasilnya diperkirakan berbeda dari hasil-hasil riset sebelumnya atau adanya pembeda (diferensiasi) antara unsur dan hasil yang dilakukannya dengan

penelitian lainnya. *Novelty* ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.

3. Kemanfaatan *(benefit)*, yakni nilai kemanfaatan, keterpakaian, dan kontribusi pada pengembangan keilmuan, keislaman, keindonesiaan, maupun kemanusiaan. Termasuk pengembangan kelembagaan dan kepentingan penyusunan kebijakan. Aspek kemanfaatan ini untuk mengukur kontribusi akademik yang diraih dan nilai strategis hasil penelitian sesuai dengan objek dan kajiannya.
4. Berbasis metodologi penelitian *(on based research methodology)*, yakni proposal penelitian berdasarkan metodologi penelitian yang relevan dan sesuai kaidah penelitian. Argumentasi, rumusan masalah, konsep/teori dan kerangka berpikir, pendekatan, metode penelitian, dan jangka waktu penelitian disusun secara konsisten sesuai kaidah ilmiah.

BAB III
PENGELOLAAN PROSEDUR PENGAJUAN, DAN PELAPORAN PENELITIAN

A. Pengelolaan Penelitian

Pengelolaan bantuan penelitian dilakukan dengan berpegang pada prinsip: akutabel, transparan, fairness, dan impactful. Oleh karena itu, bantuan penelitian berbasisl keilmuan Program Studi dan Pengabdian diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam iklim penelitian dan publikasi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Selain itu, dapat mendukung peningkatan reputasi UIN Sunan Kalijaga dalam pemeringkatan nasional maupun internasional.

Tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan mencakup beberapa proses sebagai berikut: (1) Pendaftaran *(Online Submission)*, (2) *Desk Evaluation*, yang terdiri dari seleksi administrasi dan cek *similarity*, (3) Penetapan Nominee, (4) Seminar Proposal (Penilaian Substansi tanpa Presentasi), (5) Penetapan Penerima, (6) Pencairan dana, (7) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, (8) Monitoring dan Evaluasi, (9) Seminar Hasil/Review Luaran Penelitian, (10) Penyerahan Laporan Akhir *(Final Report),* dan (11) Hasil *(Outcome)* Penelitian.

B. Prosedur Pengajuan Proposal

Dalam rangka menjamin proses *blind review*, pengusul wajib memastikan bahwa berkas proposal yang diusulkan melalui aplikasi Litapdimas: https://litapdimas.web.id **(tanpa disertai identitas diri ataupun institusi pengusul).** Proposal dapat diajukan secara individual dan/atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proposal yang diajukan secara kelompok, tidak diperkenankan untuk mengubah susunan keanggotaannya selama proses seleksi hingga penetapan bantuan. Perubahan terhadap ketua maupun anggota dapat berakibat pada penolakan terhadap usulan proposal penelitan.

Secara umum, proposal dapat diajukan oleh dosen/fungsional lainnya, yang terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) **Proposal naratif** dan (2) Proposal keuangan/rencana penggunaan anggaran (RPA). Setiap dosen (pengusul) **tidak diperkenankan** untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) proposal dan pengusul wajib

melampirkan hasil **cek plagiasi (Turnitin)** serta **tidak mencantumkan identitas** (nama) pengusul pada proposal penelitian.

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat komponen sebagai berikut, (1) Judul Penelitian, (2) Abstrak dan Kata Kunci, (3) Latar Belakang, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan Penelitian, (6) Kajian Terdahulu yang Relevan, (7) Konsep atau Teori yang Relevan, (8) Hipotesis (Kuantitatif), (9) Metode Penelitian, (10) Rencana Pembahasan, (11) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (12) Anggaran Penelitian, dan (13) Daftar Pustaka/Bibliografi; (14) Uraian Kesesuaian Proposal Penelitian dengan *Roadmap* penelitian atau pengabdian Program Studi; (15) Profil Peneliti.

C. Penilaian Proposal Penelitian

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen/fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui aplikasi Litapdimas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal.

D. Pelaporan Penelitian

Kegiatan pelaporan dilakukan lewat portal Litapdimas Kemenag RI: https://litapdimas.web.id Adapun laporan penilitian yang harus diupload pada apalikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Ketentuan Output Laporan Penelitian	Dokumen Pelengkap
1. Laporan narasi hasil penelitian secara utuh; 2. Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan output dari klaster bantuan penelitian; 3. Laporan singkat hasil penelitian *(executive summary)*, yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan,	1. Surat Keputusan tentang penerima dana penelitian; 2. Kontrak penelitian; 3. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian; 4. Berita acara pembayaran; 5. Kwitansi penerimaan bantuan dana penelitian.

dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm	

Dalam kesesuaian *output* dan *outcome* penelitian, LPPM melibatkan SPI untuk memverifikasi dan memberikan rekomendasi dalam proses audit internal secara berkala.

E. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Jadwal ini masih bersifat tentatif yang memungkinkan adanya perubahan berdasarkan kondisi faktual. Adapun rencana jadwal pengelolaan penelitian sebagai berikut:

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi Pendaftaran Proposal	Minggu ke-4 Agustus 2025
2.	Pengajuan Proposal ke website Litapdimas: https://litapdimas.web.id	Minggu ke-2 September 2025-Minggu ke-3 September 2025-
3.	*Desk Evaluation* (Seleksi Administrasi dan Cek Similarity)	23 September – 26 September 2025
4.	Penetapan Nominee	28 September 2025
5.	Seminar Proposal (Penilaian Substansi)	30 September 2025-6 Oktober 2025
6.	Penetapan Penerima Dana Penelitian	10 Oktober 2025
7.	Pencairan Dana Penelitian	Minggu ke-4 Oktober 2025
8.	Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	Oktober-November 2025
9	Monitoring dan Evaluasi	November 2025
10	Seminar Hasil/Review Luaran Penelitian	Desember 2025
11	Penyerahan Laporan Akhir *(Final Report)*	Minggu Kedua Desember 2025
12	Hasil *(Outcome)* Penelitian	2027

BAB IV
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan penelitian BLU tahun anggaran 2025 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan *outcome*, berhak untuk mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima bantuan penelitian BLU sebelum tahun anggaran 2025 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcome*, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan tahun anggaran 2026.
3. Bagi penerima bantuan penelitian BLU tahun anggaran 2025 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil kemanfaatan *(outcome)* hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil kemanfaatan (outcome) yakni Desember 2027 pada jurnal terakreditasi nasional minimal Sinta 6 atau buku cetak ber-ISBN standar IKAPI atau artikel prosiding (OJS Online), maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama masih belum menyelesaikan tagihan *outcome*, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil kemanfaatan *(outcome)* bantuan tersebut.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis pemberian dana stimulan penelitian tahun anggaran 2025 yang bersumber dana BLU ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian di lingkungan UIN Sunan Kalijaga. Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi keterlambatan penyampaian output dan/atau outcomes penelitian kepada penyelenggara program yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia *(force majeur),* seperti pandemi/wabah, kebanjiran, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.
2. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam petunjuk teknis pemberian dana stimulan penelitian tahun anggaran 2025 ini, akan diatur kemudian hari dalam ketentuan tambahan atau adendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta